

---

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
MEJERAT PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

**Ihsan Busri<sup>1</sup>, Listyowati Sumanto<sup>2</sup>**

[ikhansbusry@gmail.com](mailto:ikhansbusry@gmail.com)<sup>1</sup>, [listyowati@trisakti.ac.id](mailto:listyowati@trisakti.ac.id)<sup>2</sup>

**Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta**

**Abstrak**

Perkembangan teknologi yang pesat saat ini menjadi peluang besar bagi pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Tindak pidana perjudian kini sudah masuk ke dalam internet yang sekarang dikenal sebagai judi online. Keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap tepat karena perjudian yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana tidak lagi relevan dalam perkara tindak pidana Perjudian yang diakses melalui internet atau Judi Online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Kesimpulan penelitian ini bahwa sudah seharusnya pelaku tindak pidana perjudian online dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pada dijerat dengan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena UU ITE merupakan aturan khusus diluar KUHP. Hal ini sesuai dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang terkandung dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci:** Efektivitas UU ITE, Perjudian Online, Lex Specialis Derogat Legi Generali.

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara hukum menginginkan agar hukum tersebut ditaati, dihormati dan dijalankan oleh segala perangkat Negara demi mewujudkan terciptanya kedamaian, kesejahteraan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sehingga terwujudlah kehidupan yang seimbang. Untuk itu hukum diciptakan dengan memberikan rambu-rambu atau aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat agar tidak mengganggu dan merugikan kepentingan yang lain dalam arti tidak melanggar hak-hak orang lain. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan-kejahatan masih sering terjadi bahkan semakin meningkat dan sudah menyebar dalam masyarakat.

Upaya mewujudkan penegakkan hukum di indonesia diperlukan produk hukum, dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat. Adanya produk hukum berupa undang-undang maka setiap perkara yang timbul dalam

kehidupan bermasyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai macam proses peradilan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah Peradilan Pidana. Peradilan Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Kejahatan merupakan sesuatu perbuatan tindak pidana. Kejahatan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam dengan pidana atau tidak dalam Undang-Undang. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perjudian, perjudian merupakan permainan pertaruhan yang memepertaruhkan uang atau suatu barang yang bernilai dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertaruhan tersebut, dengan hasil yang tidak pasti serta adanya resiko kerugian yang akan ditanggung oleh pemain jika tidak dapat memenangkan permainan. bahkan sebagian besar perjudian hanya mengandalkan keberuntungan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah kecil. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Dalam perjudian taruhan atau pertaruhan merupakan sesuatu yang diharuskan oleh para pihak baik oleh pemainnya maupun oleh bandarnya. Taruhan ini bisa berbagai bentuk mulai dari uang, barang atau harta benda lainnya. Dengan harapan memenangkan permainan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertaruhan tersebut.

Akibat dari pertaruhan ini akan ada pihak yang diuntungkan yaitu yang menang taruhan dan ada juga pihak yang dirugikan yaitu yang kalah, sebagian orang bahkan rela mengorbankan harta bendanya untuk ikut serta dalam segala jenis perjudian yang diselenggarakan, tanpa memikirkan konsekuensi yang akan diterima apabila kalah dalam perjudian tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait kegiatan perjudian yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana diantaranya yakni, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat dan merupakan sebuah kejahatan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudiatn yang berbunyi: “Menyatakan Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Masuknya kategori perjudian sebagai kejahatan juga dapat dilihat dari pengaturan perjudian yang terdapat dalam KUHP Pasal 303 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Terhadap siapa saja yang sengaja tanpa dapat izin dengan siapapun itu menawarkannya ataupun memberikan kesempatan-

kesempatannya itu untuk mempermainkan sebuah perjudian dan menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian. Dimana pengertian perjudian menurut KUHP ini adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Karena suatu kejahatan itu akan selalu ada dan terus berkembang sepanjang kehidupan masyarakat, dan kejahatan itu sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Mengingat hal itu maka tingkat dan ragam kejahatan akan terus mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula modus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan perkembangan manusia yang semakin modern tentunya tidak terlepas dari kemajuan teknologi, seiring dengan perkembangan teknologi tindak pidana perjudian dapat dilakukan secara online melalui internet, dengan adanya hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana perjudian online sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa: “Setiap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji terkait efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian online. Sehingga dirumuskan permasalahannya yakni “Bagaimanakah Keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik efektif Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online?”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dalam memecahkan masalah. Data sekunder berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undang, bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan berbagai literatur, internet, konsep dan teori tindak pidana perjudian dari para pakar hukum.

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif, bertujuan memberikan penjelasan yang sistematis dan logis dalam menganalisisnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mengkaji bahan dan literatur yang berlaku, Data dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perjudian Menurut KUHP**

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam ketentuan KUHP sebagai perbuatan yang patut untuk dipidana, perjudian sangat memberikan efek yang sangat tidak baik bagi kehidupan terutama bagi generasi muda. Tindak pidana perjudian ini merupakan sebuah tindakan yang meresahkan masyarakat, dikarenakan tindak pidana perjudian ini memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terkait dengan tindak pidana perjudian ini yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP. Untuk itulah sangat penting menerapkan ketentuan

Pasal 303 KUHP dengan tegas agar nantinya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana perjudian sejauh ini telah diatur didalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 ayat (1) berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Berdasarkan ketentuan KUHP tersebut dapat dilihat bahwa dalam perjudian, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran dan kepintaran pemain.

Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP melarang dilakukannya dua macam perbuatan, yaitu:
  - a. Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni perbuatan-perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
  - b. Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam usaha menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 1) Tindak pidana pertama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa, tanpa mempunyai hak untuk itu, melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 2) Tindak pidana yang kedua yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP adalah kesengajaan turut serta melakukan sesuatu dalam usaha orang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 1 terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut dengan melakukan sesuatu, dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
2. Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP melarang dilakukannya dua perbuatan, yaitu:
  - a. Tanpa mempunyai hak, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

pada khalayak ramai untuk bermain judi.

- b. Tanpa mempunyai hak yaitu dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dengan melakukan sesuatu.
  - 1) Tindak pidana yang pertama yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
  - 2) Tindak pidana yang kedua yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP ialah tanpa hak melakukan sebagai suatu usaha yakni perbuatan turut serta dalam permainan judi. Dalam ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdiri dari unsur objektif saja yaitu barangsiapa, tanpa mempunyai hak, turut serta sebagai suatu usaha dalam permainan judi. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan suatu unsur subjektif dalam rumusan tindak pidana tersebut, akan tetapi karena sudah jelas bahwa tindak pidana tersebut merupakan suatu delik yang harus dilakukan dengan sengaja.

## 2. Perjudian Menurut UU ITE

Dalam perkembangan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan pesat karena globalisasi dan teknologi khususnya teknologi informasi, sangat diperlukan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi strategis untuk membangun hukum teknologi informasi yang memberikan aturan-aturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kemungkinan pelanggarannya.

Perjudian online dikatakan sebagai kejahatan cyber karena dalam perjudian online ini memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam perjudian online ini seseorang akan lebih mudah untuk mengakses dan memainkannya, disamping sifatnya yang rahasia cara dalam memainkannya juga berbeda dengan perjudian yang diatur dalam KUHP atau perjudian konvensional. Perjudian online dapat dimainkan oleh pemainnya tanpa harus hadir langsung ke tempat perjudian. Sedangkan perjudian konvensional, dilakukan secara langsung dan harus ada ditempat perjudian.

Perjudian online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, jika dalam perjudian konvensional taruhan dibayarkan dari tangan ketangan beda halnya dengan perjudian online, dalam perjudian online taruhan tidak dibayarkan dari tangan ketangan melainkan dengan melakukan transfer atau pengiriman uang melalui akses internet dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang disepakati pemain.

Kejahatan cyber crime khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna mensterilkan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Untuk mengatur dan menjangkau tindak pidana perjudian melalui akses internet

atau perjudian online, pemerintah Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yakni Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Mengenai alat bukti yang menjadi permasalahan klasik dalam pembuktian perkara perjudian online, diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

Sedangkan untuk pemedanaanya Pemerintah Indonesia telah mengatur mengenai pemedanaan terkait tindak pidana perjudian online Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menyebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3. Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Menjerat Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dijelaskan bahwa, perjudian terdapat dalam buku kedua mengenai kejahatan, oleh karena itu parerjudian dianggap kejahatan dikarenakan bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 303 ayat (1) poin 1 KUHP disebutkan bahwa: “Diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin: (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu.”

Karena suatu kejahatan itu akan selalu ada dan terus berkembang sepanjang kehidupan masyarakat, dan kejahatan itu sendiri dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Mengingat hal itu maka tingkat dan ragam kejahatan akan terus mengikuti perkembangan kehidupan manusia. semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula modus kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.

Seiring dengan kemajuan teknologi tindak pidana perjudian dapat di akses melalui internet yang dikenal sebagai perjudian online. Berkaitan dengan perkembangan manusia yang semakin modern tentunya tidak terlepas dari kemajuan teknologi, seiring dengan perkembangan teknologi tindak pidana perjudian dapat dilakukan secara online melalui internet, dengan adanya hal tersebut maka lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana perjudia online sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa: “Setiap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Larangan judi online sudah ada sejak lama dan diatur peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan banyaknya regulasi yang memperketat ruang lingkup perjudian, para penjudi semakin kreatif dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena undang-undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan memberikan ancaman terhadap

pelaku tindak pidana. Namun dalam prakteknya para pelaku sulit ditindaki karena lemahnya instrumen hukum yang ada untuk memberikan efek jera. Sehingga kemajuan teknologi yang sudah terfasilitasi memberi ruang kepada para pelaku untuk terus melakukan perjudian online.

Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.

Perjudian online memiliki kesulitan tersendiri dalam penanganannya, terutama terkait dengan barang bukti, jika pada perjudian konvensional alat yang akan digunakan untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti. Sedangkan dalam perjudian online perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan tidak dibayarkan dari tangan ke tangan, akan tetapi ditransfer langsung ke nomor account yang ditentukan di dalam situsnya.

Jenis tindak pidana ini, tidak mudah dihilangkan dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi dan tertutup, memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Pasal 303 KUHP sudah dianggap tidak relevan lagi dalam menjerat pelaku tindak pidana perjudian online, karena alasan alat bukti transaksi elektronik, yang saat itu belum diatur di dalam KUHP. Saat ini undang-undang yang dapat menjerat pelaku tindak pidana perjudian online, adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih dikenal sebagai UU ITE.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi sebuah undang-undang yang diharapkan dapat menjerat pelaku tindak pidana perjudian online. Namun tidak dengan mudah undang-undang tersebut efektif diterapkan dalam kehidupan masyarakat luas. Peran penegak hukum menjadi penting demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian online.

Hukum sebagai alat sosial yang bertugas menghasilkan keadilan, Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi dalam penegakannya juga harus memperhatikan penerapan asas hukum, asas hukum sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku, yakni dasar-dasar atau petunjuk arah dalam hukum positif.

Oleh sebab itu penerapan pertanggungjawaban tindak pidana dalam perkara perjudian online perlu mengedepankan asas hukum. Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak dalam mengambil keputusan. Asas hukum menjadi dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa: "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". Pada Pasal tersebut terkandung Asas *lex specialis derogate legi generalis* yang merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Dalam peraturan hukum pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum pidana

yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum, baik mengenai adressat untuk golongan tertentu atau berkenaan dengan golongan tertentu.

Oleh karena itu hukum pidana khusus ditempatkan di luar hukum pidana umum yang punya penyimpangan-penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi hukum pidana formil. Jika tidak memiliki suatu penyimpangan tidak dapat disebut tindak pidana khusus. Hukum pidana khusus ini diatur di dalam undang-undang diluar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana umum yang ada di dalam undang-undang itu merupakan indikator apakah tindak pidana itu dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus atau bukan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di dalam KUHP sudah diatur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*). Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tindak pidana perjudian yang memiliki unsur-unsur khusus, seperti unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) yaitu unsur: mendistribusikan, mentransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari KUHP.

Menurut keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku tindak pidana perjudian online atau perjudian yang dilakukan melalui akses internet sudah seharusnya dijatuhi hukuman sebagai mana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara khusus diluar KUHP. Tujuan adanya pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk melengkapi atau mengisi kekurangan yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP itu sendiri.

Dengan adanya lebih dari satu peraturan yang mengatur mengenai perbuatan judi yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Pada suatu hukum terdapat istilah asas hukum yang merupakan suatu ketentuan dasar serta prinsip-prinsip yang biasanya melatarbelakangi peraturan yang ada dan penerapan hukumnya. Asas adalah landasan atau sesuatu yang dijadikan sebagai petunjuk dalam mengeluarkan pendapat, berpikir, atau bertindak. Salah satu asas yang berlaku pada hukum pidana adalah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang memiliki pengertian bahwa Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenyampingkan Undang-Undang yang umum. Hal ini berarti apabila terdapat dua ketentuan undang- undang yang mengatur perbuatan yang sama, maka peraturan yang bersifat khusus dan spesifik akan lebih didahulukan penerapannya dibandingkan peraturan yang sifatnya mengatur secara umum.

Penanganan perkara judi online harus mengedepankan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Karena dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Pasal tersebut menerangkan diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang lebih memberlakukan aturan yang khusus dibanding aturan yang umum. Apabila dilihat dalam tindak pidana perjudian online yang penulis bahas disini lebih memberlakukan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan



Transaksi Elektronik dibandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan yang lebih khusus bila disandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seperti halnya pengaturan yang berbeda terkait tindak pidana perjudian yang diatur dalam pasal 303 KUHP, pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi untuk tindak pidana perjudian yang melalui akses internet atau perjudian yang dilakukan secara online, diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini jika ditinjau dari ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP yang terkandung asas *lex specialis derogat legi generali* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generalis*). Berarti apabila suatu perbuatan telah diatur dalam peraturan yang umum dan diatur pula dalam peraturan yang lebih khusus maka yang khusus mengesampingkan aturan yang umum.

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya dalam perkara tindak pidana perjudian online pelaku tindak dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pada dijerat dengan 303 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena keberadaan UU ITE sendiri yang diatur di luar KUHP. Hal ini sesuai dengan pasal 63 ayat (2) KUHP yang terkandung asas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dikesimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana perjudia online sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) bahwa: “Setiap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” Artinya seseorang yang melakukan tindak pidana perjudian online sudah seharusnya dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari pada dijerat dengan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena UU ITE merupakan aturan khusus diluar KUHP. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang terkandung dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2007.  
Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.  
B. Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2009.  
Fahmi Zulkipli Lubis, dkk, Analisis Perkara Nomor 278/Pid.B/2020/Pn Tsm Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 10, No. 2, (2022).  
Hermansyah, Mustamam dan Panca Sarjana Putra, Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3,

- (2023).
- I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 1, (2021).
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana*, CV Lutfi Gilang, Banyumas, Tahun 2021.
- Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Madya Daka Lelana, Analisis Yuridis Surat Dakwaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tentang Tindak Pidana Perjudian (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 599/Pid.b/2018/Pn. Jkt Utr), *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2020).
- Maruf Rian Ardiansyah, dkk, Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online, *Jurnal Juridisch*, Vol. 1, No. 3 (2023).
- Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.